

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1 April 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 23 /SE/2021

TENTANG

PEMBATASAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH SELAMA HARI PERINGATAN WAFAT ISA AL MASIH TAHUN 2021 DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Peringatan Wafat Isa Al Masih Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melaksanakan pengendalian dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 dengan menginstruksikan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara beserta keluarganya untuk tidak berpergian/melakukan perjalanan ke luar daerah selama libur hari peringatan wafat Isa Al Masih Tahun 2021, yaitu sejak tanggal 1 April sampai dengan 4 April 2021.
- Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah wajib memperoleh izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing.
- 3. Ketentuan sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan angka 2, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan cuti.
- 4. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang terbukti bepergian ke luar daerah tanpa izin Kepala Perangkat Daerah selama pembatasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
- 5. Surat Edaran ini mulai dilaksanakan tanggal 1 April 2021.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta,

> Maria Qibtya NIP 196507191985032002

Tembusan:

- 1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Inspektur Provinsi DKI Jakarta